

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hakikat kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari risiko. Risiko dapat terjadi pada perseorangan maupun kelompok organisasi atau perusahaan. Setiap tahap kehidupan mengandung risiko yang berbeda-beda. Risiko kehidupan tidak mencakup dalam hal materi saja namun dapat juga dalam hal jiwa dan raga. Adapun risiko tidak dapat dihindari sepenuhnya, namun risiko dapat diminimalisir sebagaimana mestinya.

Tidak seorangpun dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang secara sempurna, meskipun dengan berbagai alat analisis.¹ Hal ini menjadi perlu adanya peramalan dengan mempertimbangkan berbagai risiko. Risiko dimasa yang akan datang dalam kehidupan seseorang misalnya kematian, sakit atau risiko dipecat dari pekerjaannya.

Manajemen risiko dengan metode pengalihan pada perusahaan asuransi merupakan alternatif bagi perusahaan atau perseorangan yang memiliki tingkat risiko yang perlu diminimalisir. Sehingga keberadaan perusahaan asuransi menjadi sangat perlu dalam mengelola risiko agar kerugian yang diderita tidak terlalu besar. Walaupun pada prinsipnya setiap perusahaan memiliki manajer risiko, namun terkadang dapat terjadi peristiwa diluar kemampuan perusahaan seperti *peril* (bencana, musibah) dan *hazard*

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 275

(bahaya).² Oleh karena itu perusahaan asuransi dapat menjadi pelindung harta atau mengurangi kerugian akibat bencana tersebut.

Di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, penerapan sistem asuransi pun dilakukan dengan ketentuan syari'ah. Bersamaan dengan perkembangan lembaga keuangan berbasis syari'ah di Indonesia yang ditandai dengan munculnya perbankan syari'ah, yakni Bank Muamalat³ sebagai lembaga keuangan (perbankan) yang menjadi pioneer lembaga berbasis syari'ah. Maka mulai berkembang lembaga keuangan (non bank) lainnya yang menerapkan prinsip-prinsip syari'ah seperti, reksadana syari'ah, asuransi syari'ah, pegadaian syari'ah, dan lainnya.

Perkembangan lembaga keuangan syari'ah di Indonesia yang diikuti dengan munculnya asuransi syari'ah. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah operator asuransi syari'ah cukup banyak di dunia. Berdasarkan data Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), terdapat 49 pemain asuransi syari'ah di Indonesia yang telah mendapatkan rekomendasi syari'ah. Mereka terdiri dari 40 operator asuransi syari'ah, tiga reasuransi syariah, dan enam broker asuransi dan reasuransi syari'ah dimana perusahaan asuransi yang benar-benar secara penuh beroperasi sebagai perusahaan asuransi syari'ah ada tiga, yaitu Asuransi Takaful Keluarga, Asuransi Takaful Umum dan Asuransi Mubarakah.⁴

² H. Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 4-5

³ Sekarang bernama PT Bank Muamalat Indonesia

⁴ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah melalui Asuransi Syari'ah – ditinjau dari perbandingan dengan Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), hlm.8

Implementasi asuransi syari'ah memiliki falsafah yang mendasar bahwa umat manusia merupakan keluarga besar kemanusiaan. Agar kehidupan bersama dapat terselenggara, sesama umat manusia harus saling tolong menolong, saling bertanggung jawab, dan saling menanggung antara satu dengan yang lainnya.⁵ Prinsip ini diartikan sebagai prinsip saling berbagi atau saling menanggung (*takafuli*).

Konsep asuransi Islam berasaskan konsep *takaful* yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta.⁶ Asuransi menjadi bagian dari kehidupan bersama dengan konsep takaful yang apabila ada salah satu peserta mengalami kerugian atau kecelakaan, maka kerugian itu akan ditanggung bersama. Namun demikian para peserta *takaful* harus ada persetujuan untuk memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (*tabarru*) karena Allah semata dengan niat membantu sesama peserta yang tertimpa musibah tersebut. Sesuai dengan standardisasi polis sebagai bukti tertulis⁷ atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang mengikat asuransi syari'ah dalam penerapannya, polis asuransi syari'ah harus mencerminkan prinsip asuransi syari'ah secara tepat, karena itu diperlukan standarisasi polis. Poin yang tercantum dalam standar polis tersebut, di antaranya adalah penyebutan penggunaan *risk sharing* dalam asuransi

⁵ Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 3

⁶ Widyarningsih, *et.al. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 181

⁷ <http://www.asuransialliance.com/polis-asuransi/artikel-asuransi/> di akses pada tanggal 21 Februari pukul 05.55 WIB

syari'ah, bukan *risk transfer*. Selain itu, menurut Shaifie,⁸ poin lainnya adalah penjelasan akad yang dipertajam dalam polis dan penyelesaian sengketa asuransi syari'ah yang dapat dilakukan melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia, Badan Arbitrase Syari'ah Nasional, dan Pengadilan Agama.⁹

Dalam peraturan perasuransian di Indonesia, asuransi syari'ah mengacu pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) NO. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah. Pada bagian pertama menyebutkan pengertian Asuransi Syari'ah (*ta'min, takaful atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk set dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syari'ah.

Faedah asuransi bukan sekedar memanej risiko tetapi juga berinvestasi atau menabung (*saving*) bagi peserta individu. Karena selain memperoleh rasa tenteram dan tenang, peserta dapat berinvestasi untuk masa yang akan datang. Sedangkan bagi perusahaan yang mengasuransikan aset dan hartanya, dengan asuransi efisiensi perusahaan (*business efficiency*) dapat dipertahankan guna menjaga kelancaran perusahaan (*going to concern*) dengan jalan pertanggungjanaan.

Perkembangan investasi mencakup pada dua sektor, riil dan finansial. Usaha berinvestasi pada asuransi biasanya akan di salurkan pada aset finansial. Karena keberadaan asuransi merupakan bagian dari lembaga

⁸ Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) periode 2010

⁹ <http://zonaekis.com/standardisasi-polis-asuransi-syariah-dipersiapkan/> di akses pada tanggal 21 Februari 2012 pukul 06.02 WIB

pengelola keuangan non bank dan usaha memanaj risiko kerugian atau musibah. Karena pada hakikatnya setiap investor menginginkan adanya meminimalisir risiko pada setiap investasinya. Investasi merupakan usaha memaksimalkan dana agar mendapatkan keuntungan yang maksimal, namun memiliki risiko yang besar pula. Investor selain mendapatkan rasa aman dan nyaman juga perlu mengetahui prospek investasinya melalui Manajer Investasi pada perusahaan asuransi tersebut. Manajer Investasi dapat membuat portofolio pada setiap investasinya diberbagai jenis investasi. Usaha ini yang disebut diversifikasi portofolio menjadikan keuntungan (*return*) baik bagi perusahaan asuransi maupun bagi peserta asuransi.

Perusahaan asuransi sebagai sumber dana untuk investasi merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang dapat mengerahkan dana-dana yang tersedia untuk investasi pada bidang lain di luar asuransi, tidak hanya karena risiko yang kecil tetapi juga karena adanya suatu pemasukan yang kontan, sehingga jumlah uang yang tersedia selalu melebihi cadangan pembayaran klaim.¹⁰ Karena perusahaan asuransi juga memberikan kontribusi dalam menyediakan dana investasi.

Perkembangan dunia investasi di Indonesia yang mayoritas muslim melandaskan investasinya sesuai syari'ah. Investasi berbasis syari'ah dapat dilakukan pada berbagai instrumen pasar modal berbasis syari'ah seperti kegiatan investasi syari'ah yang telah mulai dan diperkenalkan sejak pertengahan tahun 1997 melalui instrumen reksa dana syari'ah dan sejumlah

¹⁰ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 109-110

fatwa DSN-MUI berkaitan dengan kegiatan investasi syari'ah di pasar modal juga telah diterbitkan. Sedangkan pada asuransi syari'ah, premi/ kontribusi yang dibayar nasabah tetap menjadi milik nasabah yang diamanahkan kepada perusahaan asuransi syari'ah untuk dikelola dan dikembangkan dananya. Permasalahan asuransi tidak berhenti hanya pada transaksinya, melainkan juga pada investasinya. Karena sebagian besar asuransi yang dibeli masyarakat mengandung investasi (asuransi *dwiguna* atau *two in one*).

Bangkitnya ekonomi Islam di Indonesia menjadi fenomena yang menarik dan menggembirakan terutama bagi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Praktek kegiatan ekonomi konvensional, khususnya dalam kegiatan asuransi yang mengandung unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba* sebagai komponennya menjadi hambatan psikologis bagi umat Islam untuk turut aktif meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Kegiatan perasuransian dalam mengelola risiko, juga ikut andil dalam kegiatan investasi terutama di bidang pasar modal syari'ah. Sehingga investasi syari'ah melalui asuransi syari'ah sebagai pilihan tepat dari minat muslim kepada produk syari'ah.

Kegiatan investasi melalui asuransi syari'ah perlu adanya proporsi antara nilai kerugian asuransi syari'ah dan investasi syari'ah. Nilai kerugian dalam asuransi syari'ah dapat diketahui dari bagian premi asuransi yang dibayarkan berupa dana derma (*tabarru*) yang ditanggungkan. Jumlah dana derma ini disepakati antara nasabah dengan perusahaan asuransi syari'ah melalui sebuah kesepakatan/ kontrak yang disebut polis yang menjadi acuan dalam menentukan risiko klaim pemegang polis. Pembagian antara risiko klaim

pemegang polis dengan investasi syari'ah juga perlu mencapai optimal, agar nasabah dan perusahaan asuransi syari'ah dapat memperoleh *return* yang sesuai.

Proporsi merupakan pertimbangan; perbandingan; bagian.¹¹ Proporsi optimal dalam asuransi syari'ah merupakan bentuk analisis dari portofolio optimal pada manajemen investasi. Sehingga proporsi optimal dalam asuransi syari'ah dapat menggunakan model perumusan portofolio optimal dalam menilai kinerja pasar modal, seperti model Markowitz, model indeks tunggal dan model CAPM (*Capital Asset Pricing Model*). Penerapan investasi melalui asuransi syari'ah menonjolkan pada pembentukan proporsi optimal dengan menggunakan model markowitz, karena mengacu pada pembentukan portofolio yang memiliki tingkat pengembalian tertinggi pada tingkat risiko tertentu.¹² Perhitungan portofolio model markowitz dikembangkan dengan menyederhanakannya dengan menyediakan parameter-parameter input sehingga pembentukan proporsi tersebut lebih mengacu pada model indeks tunggal. Dalam penelitian Makmum Murad menjelaskan bahwa hasil analisis portofolio dengan model indeks tunggal dapat dijadikan dasar penentuan proporsi dana yang akan diinvestasikan, dengan cara membagi prosentase tingkat *return* dengan total proporsi investasi.¹³

Berkenaan dengan investasi, perusahaan asuransi syari'ah berusaha mengembangkan produknya melalui produk unit link. Produk ini merupakan

¹¹ Sofyan Triatmojo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*, (Surakarta: Nusantara, tth.), hlm. 338

¹² Frank. J. Fabozzi, *Manajemen Investasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), hlm. 78

¹³ Makmum Murad, *Analisis Portofolio Optimal dengan Model Indeks Tunggal pada Saham LQ 45 di Bursa Efek Jakarta – Skripsi*, (Semarang: STIE STIKUBANK, 2004)

gabungan dari produk investasi dan proteksi modern yang dapat memberikan *return* investasi secara efisien agar mencapai optimal. Unit link juga dapat dikategorikan sebagai gabungan produk asuransi dengan reksadana. Perkembangan produk unit link mulai dilaksanakan secara syari'ah oleh perusahaan asuransi syari'ah.


Perusahaan asuransi syari'ah yang merupakan pelopor perusahaan asuransi murni syari'ah yang berdiri sejak tahun 1994 adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga.¹⁴ Salah satu produk investasinya adalah takafulink salam, yaitu produk investasi dan proteksi modern yang menginginkan hasil investasi optimal dengan empat jenis investasi campuran dengan dominasi saham melalui sistem pengelolaan syari'ah. Selain itu juga dapat menambahkan manfaat kesehatan tambahan, apabila dibutuhkan.

Asuransi syari'ah juga menimbulkan persaingan pasar yang kuat di tahun 2010 hingga tahun 2011, karena produk asuransi syari'ah mulai meningkat pangsa pasarnya di akhir 2009, dan mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2010 hingga perusahaan asuransi memainkan peranan yang aktif dalam lapangan keuangan. Pengaruhnya sangat terasa di pasar-pasar investasi dan pasar-pasar keuangan dunia. Perusahaan asuransi adalah salah satu sumber dana terpenting untuk perekonomian. Polis asuransi dibuat oleh organisasi bisnis yang disebut perusahaan asuransi. Agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, perusahaan asuransi haruslah mempunyai sejumlah

¹⁴ <http://asuransitakaful.net/produk-asuransi-syariah/takafulink-salam/> pada tanggal 10 Februari 2012 pukul 22:27 WIB

besar pemegang polis yang memperolehnya baik langsung dari perwakilan perusahaan asuransi itu ataupun melalui agen yang ditunjuk.

Gambar 1.1
Perkembangan Usaha Asuransi Syari'ah
ASURANSI JIWA¹⁵



Pada prinsipnya perusahaan asuransi memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat pada umumnya. Produk asuransi memberikan rasa aman dan perlindungan atau proteksi dari risiko atau kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya. Tidak itu saja manfaat yang diberikan, asuransi juga dapat dijadikan sebagai peningkatan kegiatan usaha, dengan kata lain investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani dengan risiko kerugian yang bisa diakibatkan oleh berbagai macam sebab (pencurian, kebakaran dan lain sebagainya). Asuransi juga bertujuan

¹⁵ Disampaikan pada Seminar Edukasi dan Sosialisasi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada tanggal 11 April 2012 di Auditorium Kampus I IAIN Walisongo Semarang

sebagai tabungan dan sumber pendapatan, artinya polis asuransi yang diberikan setiap periode memiliki substansi yang sama dengan tabungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pembentukan portofolio optimal investasi syari'ah dengan menghubungkan risiko klaim pemegang polis yang akan dipertanggungkan kedua pihak sehingga mencapai proporsi optimal pada asuransi syari'ah. Maka peneliti bermaksud menyajikan penelitian tersebut dengan judul **“PEMBENTUKAN PROPORSI OPTIMAL INVESTASI SYARI’AH DENGAN RISIKO KLAIM PEMEGANG POLIS PADA PRODUK UNIT LINK SYARI’AH (STUDI ANALISIS PADA PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG SEMARANG PERIODE 2010-2011)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, kajian tentang asuransi tidak terbatas pada polis yang akan diberikan. Namun penelitian dapat disubstansikan kepada seberapa besar perolehan diversifikasi *underwriting*, klaim, dan reasuransi. Selain itu pada proporsi optimal portofolio investasi syari'ah merupakan bagian penunjang dengan perolehan *return* yang lebih besar dari pada perolehan polis. Oleh karena itu, penelitian ini membatasi pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembentukan portofolio optimal investasi syari'ah produk unit link syari'ah pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang?

2. Bagaimana volatilitas risiko klaim pemegang polis produk unit link syari'ah pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang?
3. Bagaimana proporsi optimal antara investasi syari'ah dengan risiko klaim pemegang polis produk unit link syari'ah pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana merumuskan portofolio optimal investasi syari'ah produk unit link syari'ah pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang.
2. Untuk menganalisis bagaimana menentukan volatilitas risiko klaim pemegang polis produk unit link syari'ah pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang.
3. Untuk menganalisis bagaimana menentukan proporsi optimal antara investasi syari'ah dengan risiko klaim pemegang polis produk unit link syari'ah pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yakni manfaat akademis maupun praktis.

1. Dari segi teoritis pada perspektif akademis, penelitian ini akan bermanfaat:

- a. Bagi peneliti, untuk mendapatkan pengalaman atau pengetahuan dalam melakukan penelitian dan melatih diri dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh.
 - b. Bagi civitas akademika, dapat menambah informasi sumbangan pemikiran dan bahan kajian penelitian selanjutnya.
2. Kepentingan praktis hasil penelitian ini, bisa dipandang bermanfaat:
- a. Bagi manajemen perusahaan asuransi diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi manajemen asuransi sebagai bahan acuan dalam peramalan laba serta usaha penyempurnaan dari peningkatan kinerja manajemen perusahaan asuransi yang sesuai dengan syari'ah dalam meningkatkan kualitas kinerja dan menambah peserta/ nasabah atau pemegang polis.
 - b. Bagi nasabah diharapkan dapat mensosialisasikan bahwa setiap risiko perlu adanya manajemen dengan mengalihkan risiko melalui perusahaan asuransi yang dapat memberikan manfaat rasa aman (*safety*), merupakan investasi/ simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali, terhindar dari risiko kerugian seutuhnya atau kehilangan, memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang dan memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan.
 - c. Bagi investor bahwa alternatif investasi syari'ah dapat disalurkan kepada perusahaan asuransi syari'ah. Selain mendapatkan rasa aman juga dapat memperoleh *return* di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi dengan judul **“Pembentukan Proporsi Optimal Investasi Syari’ah dengan Risiko Klaim Pemegang Polis pada Produk Unit Link Syari’ah (Studi Analisis pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Semarang Periode 2010-2011)”** akan ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan menjadi beberapa sub bab:

Pertama, landasan teori berisi tentang pengertian asuransi syari’ah, unit link syari’ah, volatilitas risiko, investasi syari’ah, return dan risiko investasi, teori portofolio, konsep model indeks tunggal, teori analisis korelasi dan proporsi optimal,

Kedua, penelitian terdahulu,

Ketiga, kerangka berfikir, dan

Keempat, hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, identifikasi variabel, dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan menjadi beberapa sub bab:

Pertama, gambaran umum perusahaan yang terdiri dari profil perusahaan, struktur organisasi, produk-produk unit link syari'ah, dan mekanisme pengelolaan dana asuransi takaful.

Kedua, Analisis data dan pembahasan yang terdiri dari pembentukan portofolio optimal investasi syari'ah berupa unit link syari'ah, volatilitas risiko klaim pemegang polis, dan hubungan antara investasi syari'ah dengan risiko klaim pemegang polis asuransi syari'ah hingga membentuk proporsi optimal.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan menjadi simpulan dan saran yang menjelaskan hasil dari penelitian.